

URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA REFORMASI HUKUM YANG RESTORATIF

Khairul Umam^{1*}, Maskun²

Universitas Hasanuddin, Indonesia¹

Email: arul.jie001@gmail.com¹

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Salah satu pilar utama dalam hukum Indonesia adalah hukum pidana yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak asasi manusia. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi bagian penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia untuk memulihkan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. Namun, tantangan besar muncul dalam implementasi perampasan aset, terutama yang berkaitan dengan hak milik dan perampasan aset yang berada di luar negeri atau dalam bentuk cryptocurrency. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai bagian dari reformasi hukum pidana di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi terkait implementasinya, terutama dalam menangani tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan studi kepustakaan, mengumpulkan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan dengan mendalami teori hukum, regulasi terkait perampasan aset, dan praktik internasional mengenai perampasan aset tanpa keputusan pengadilan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sangat penting untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana, termasuk korupsi. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah perbedaan pandangan mengenai hak milik pribadi dan kesulitan dalam mengimplementasikan perampasan aset yang berada di luar negeri atau dalam bentuk *cryptocurrency*. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia yang telah mengadopsi mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dapat menjadi model untuk Indonesia. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia, yang tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian negara tetapi juga untuk menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan efektif. Implementasi perampasan aset di Indonesia harus mempertimbangkan tantangan yang ada, terutama terkait hak asasi manusia dan perampasan aset internasional. Negara lain yang telah sukses menerapkan sistem ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Pidana, Perampasan Aset, Reformasi Hukum

Abstract

As a rule of law country, Indonesia is obligated to uphold justice, legal certainty, and public benefit. One of the main pillars of Indonesian law is criminal law, which aims to maintain public order and protect human rights. The Asset Forfeiture Bill plays a crucial role in criminal law reform in Indonesia to recover state losses caused by crimes, especially corruption. However, significant challenges arise in the implementation of asset forfeiture, particularly regarding property rights and the forfeiture of assets located abroad or in

cryptocurrency form. This research aims to analyze the urgency of enacting the Asset Forfeiture Law as part of criminal law reform in Indonesia and identify the challenges and solutions related to its implementation, especially in handling corruption crimes and recovering state losses. This study uses a normative juridical approach with library research, collecting legal materials from regulations, doctrines, and relevant literature. The analysis delves into legal theories, rules related to asset forfeiture, and international practices regarding non-conviction-based asset Forfeiture. The results of this study indicate that the Asset Forfeiture Bill is crucial for recovering state losses due to crimes, including corruption. However, the main challenges faced are differences in views regarding private property rights and difficulties in implementing asset forfeiture on assets located abroad or in cryptocurrency form. Countries like the United States and Australia, which have adopted the Non-Conviction Based Asset Forfeiture mechanism, can serve as models for Indonesia. The Asset Forfeiture Bill is an essential step in criminal law reform in Indonesia, aimed at recovering state losses and creating a more transparent and effective legal system. Implementing asset forfeiture in Indonesia must consider the existing challenges, particularly regarding human rights and international asset forfeiture. Other countries that have successfully implemented this system can serve as references in Indonesia's law development.

Keywords: Criminal law, Asset Forfeiture, Law Reform

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Salah satu pilar utama dalam hukum Indonesia adalah hukum pidana, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak asasi manusia. Hukum pidana di Indonesia berkembang dari hukum adat yang diterapkan di kerajaan-kerajaan Nusantara sebelum penjajahan, di mana setiap kerajaan memiliki hukum adat yang didasarkan pada agama yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya. Sebagai contoh, Kerajaan Demak, Banten, Samudera Pasai, dan Gowa-Tallo menerapkan hukum yang berbasis pada syariat Islam, sementara Bali menggunakan hukum adat yang berdasarkan ajaran Hindu. Setelah penjajahan Belanda, hukum pidana dikodifikasi melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indies* (WvSNI) yang kemudian menjadi dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia setelah kemerdekaan (Taufano & Yusuf, 2024).

Reformasi hukum pidana di Indonesia berlanjut dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. Namun, implementasi perampasan aset ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan hak milik pribadi dan kesulitan dalam memerangi aset yang berada di luar negeri atau dalam bentuk *cryptocurrency*. Rancangan Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan efektif dalam memulihkan kerugian negara. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia yang telah mengadopsi mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) dapat dijadikan model dalam pengembangan hukum di Indonesia (Mubarok, 2024).

Setelah penjajahan Belanda maka dibentuklah kodifikasi hukum pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indies/WvSNI*) sebagai pedoman hukum pidana di Nusantara (Mubarok, 2024). Pada masa kemerdekaan, Indonesia mengadopsi WvSNI menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 1946. Pada tahun 2023, Pemerintah mengesahkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada tanggal 3 Januari 2026 yang merupakan tantangan baru dalam sistem

hukum pidana di Indonesia yang merupakan bagian dari reformasi hukum (Mubarok, 2024).

Reformasi hukum memunculkan tuntutan baru akan perubahan dalam sistematika hukum yang transparan, efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Malau, 2023). Dalam dinamika hukum di Indonesia terdapat undang-undang yang dibutuhkan yaitu Undang-Undang Perampasan Aset yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi hukum. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sangat penting disahkan sebagai bagian dari pemulihan hak korban ataupun kerugian terhadap negara. Penerapan keadilan retributif yang saat ini dilakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai gagal untuk menyadarkan pelaku kejahatan dan tidak memulihkan kerugian korban. Keadilan retributif yang dinilai hanyalah berfokus pada tindakan yang telah dilakukan terdakwa tanpa melihat siapa yang dirugikan dan yang dibutuhkan korban sebagai bentuk pemulihan dan siapa yang bertanggung jawab atas mengganti kerugian yang diperbuatnya (Nashir & others, 2024).

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2008 dan dimasukkan kedalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas pada tahun 2023. Namun, DPR RI belum ada pembahasan terkait RUU Perampasan Aset (Irawan et al., 2023). Padahal Konstruksi hukum yang dibutuhkan Indonesia adalah konstruksi yang mampu memfasilitasi dikembalikannya kerugian negara, sebagai dampak korupsi yang kerap diabaikan. Fondasi mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang sudah terdapat dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan langkah yang baik dalam mengembangkan sistem hukum di Indonesia (Tantimin, 2023).

Contoh penggunaan Undang-Undang Perampasan Aset adalah untuk berkurangnya kasus tindak pidana Korupsi (Tipikor) yang saat ini banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan pada laporan Transparency International, Indonesia menempati peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34 yang menunjukkan bahwa penegakkan tipikor rendah (*Transparency International*, 2023). Pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tipikor dinilai sedikit dalam tahun 2021. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), jumlah kerugian negara akibat tipikor yang berasal 1.404 terdakwa mencapai Rp. 62,9 triliun. Tetapi, pada faktanya jumlah pengembalian kerugian negara yang diputuskan oleh hakim dalam uang pengganti hanya 2,2% atau sekitar dengan Rp.1,4 triliun (Denasty, 2024). Uang pengganti pun jika tidak bisa dibayarkan maka hanya diganti dengan pidana penjara. Hal ini sangat merugikan negara dan masyarakat serta juga sebagai alasan mengapa undang-undang perampasan aset segera disahkan.

Selain Tipikor, Undang-Undang ini juga digunakan untuk memberantas Judi Online. Banyak dari mereka terpaksa meminjam uang dari teman, keluarga, atau layanan pinjaman online dengan bunga tinggi agar dapat terus berjudi. Akibatnya, keadaan keuangan keluarga menjadi tidak stabil. Beberapa orang yang menjawab mengakui bahwa mereka menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pendidikan anak. Data transaksi judi online di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan tren yang signifikan dalam jumlah dan nilai transaksi. Pada tahun 2017, tercatat 250.726 transaksi dengan nilai Rp. 2.009.676.571.607, dan pada tahun 2022, jumlah transaksi meningkat drastis menjadi Rp. 104.791.427 transaksi dengan nilai Rp. 104.417.674.955.287. Peningkatan berkali-kali lipat ini menunjukkan bahwa judi online semakin populer dan mudah diakses, didorong oleh kemudahan akses internet, peningkatan penggunaan smartphone, dan promosi agresif yang ditawarkan oleh situs judi online (Laras & others, 2024).

UU Perampasan Aset juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk pemutusan hukuman pidana yang merugikan secara materi seperti tindak pidana pencurian, tindak pidana perampokan, tindak pidana Penggelapan, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan kerugian materi.

Perampasan aset menurut Resolusi PBB 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003 Pasal 2 huruf (g) menyatakan:

“Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority; yang memiliki arti “penyitaan” yang mencakup penyitaan jika berlaku, berarti perampasan properti secara permanen atas perintah pengadilan atau pihak berwenang lainnya (UN Office on Drugs and Crime, 2004.)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai bagian dari reformasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi perampasan aset, khususnya terkait dengan hak milik pribadi dan perampasan aset yang berada di luar negeri atau dalam bentuk *cryptocurrency*. Selain itu, penelitian ini ingin menggali solusi-solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, serta melihat penerapan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) di negara-negara lain sebagai referensi bagi Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Manfaat lain dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi perampasan aset, baik dari sisi hukum nasional maupun internasional. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan peraturan yang lebih efektif dan adil dalam hal perampasan aset, serta sebagai bahan pertimbangan untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan normatif yuridis berfokus pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta praktik-praktik hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum terkait dengan perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua tahap utama: pertama, identifikasi masalah hukum yang berkaitan dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan tantangan implementasinya, terutama dalam konteks hak milik dan perampasan aset yang berada di luar negeri atau berbentuk *cryptocurrency*; kedua, studi literatur untuk mengumpulkan referensi yang relevan dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan nasional, doktrin hukum, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber lain yang membahas masalah hukum terkait.

Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mendalami teori-teori hukum, prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang ada, serta mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang diterapkan di negara-negara lain sebagai perbandingan. Proses ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai permasalahan hukum yang ada dan untuk menyusun rekomendasi kebijakan

yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan hukum perampasan aset di Indonesia.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan hukum terkait implementasi perampasan aset, serta memberikan kontribusi terhadap reformasi hukum pidana di Indonesia yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan Undang-Undang Perampasan Aset disahkan

UU Perampasan Aset ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dan selain itu juga Undang-undang ini juga memulihkan kerugian negara pada umumnya dan kerugian masyarakat dikarenakan undang-undang ini juga digunakan bukan hanya tindak pidana korupsi tetapi juga tindak pidana lain yang mengakibatkan kerugian lain kepada negara. Secara pasti, penangkapan aset harus dilakukan secara tepat, cepat, dan terkoordinasi agar terdakwa yang ingin menyembunyikan hasil kejahatannya dapat dijangkau dan bukti aset tidak dapat dihapus (Ira et al., 2024).

Sebenarnya Perampasan Aset di Indonesia memiliki dasar hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 yang dinyatakan sebagai tindak pidana tambahan dengan istilah “perampasan barang-barang tertentu” dan diperkuat dengan pasal 39 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita”. Jika ditafsirkan kata “tertentu” bahwa tidak semua barang terpidana dapat diambil. Dalam hal ini hukum lebih mencondong perampasan pada barang milik terpidana yang diambil dari tindak kejahatan atau *corpora delicti* dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau *instrumenta delicti*. Selain itu juga diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Najib, 2024).

Selain itu juga perampasan aset dalam tindak pidana haruslah melalui putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga penguasaan aset milik terdakwa dapat dialihkan kepada orang lain dan tidak bisa menyita aset sebagai pengganti kerugian pidana (Abdullah & Eddy, 2021). Oleh karena itu, seringkali aset yang dimiliki oleh terdakwa dapat dialihkan karena celah hukum yang mengakibatkan terdakwa tidak membayar biaya uang pengganti dengan alasan tidak memiliki harta benda yang tersisa dan memilih *subsider* penjara yang hanya memiliki rentang waktu 1-12 bulan (Wahyuningsih, 2022).

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menandai sebuah pandangan baru dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan perolehan hasil kejahatan. Perubahan tersebut terdiri dari tiga aspek utama yaitu aset tindak pidana, mekanisme peradilan, dan konsekuensi hukum. Aset tindak pidana berfokus pada subjek hukum berdasarkan objek materiil tindak pidana. Mekanisme peradilan yang diterapkan adalah mekanisme perdata yang memungkinkan perampasan aset dilakukan tanpa melalui proses pidana yang panjang dan kompleks. Dan konsekuensi hukum yang dijatuhkan dalam perkara bersifat khusus, yakni perampasan aset dan tidak terkait dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan (Ilma, 2024).

Dalam praktik hukum di Indonesia dalam melakukan mulai dari penyitaan sampai dengan perampasan aset sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) pasal 18 ayat (1) huruf a dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 16.. Namun, masih ada permasalahan atau hambatan untuk aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan atau perampasan aset yang ketika aset tersebut sudah tidak berada lagi di dalam negeri, atau barang tersebut telah dilarikan oleh pelaku keluar negeri. Untuk itu diperlukan instrumen hukum yang tepat. Seperti penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture)* yang lebih menekankan kepada aset yang terkait dengan tindak pidana bukan pada perlunya (Kuku, 2020).

Selama pemulihan aset negara, perampasan aset dilakukan melalui pemeriksaan peradilan. Ini menjadikan perampasan aset sebagai pidana tambahan yang dikenakan kepada pelaku. Ini biasanya sulit dilakukan, terutama jika terpidana telah mengalihkan hasil korupsinya ke luar negeri. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam Laporan UNODC dan *The World Bank* bahwa (Rozah & Nashriana, 2023) :

“Once the stolen funds have been transferred abroad, recovery is tough. On the one hand, developing countries face serious obstacles due to limited legal, investigative, and judicial capacity; inadequate financial resources; and a lack of political will. This weakens countries' abilities to conduct their investigation and prosecutions successfully, and to trace, freeze, forfeit, and return the proceeds of corruption. Furthermore, those same obstacles reduce their capacity to submit adequate international requests, which could enable the foreign jurisdictions to initiate proceedings to restrain the assets or enforce a foreign freezing or forfeiture order. On the other hand, in jurisdictions where stolen assets are hidden, developed countries may often not be responsive to requests for legal assistance. Many countries can freeze assets, but cannot return them. In the other cases, the evidentiary and procedural standards required by the foreign jurisdiction's laws are high and therefore difficult or impossible for the requesting jurisdiction to meet. Where death, the fugitive status, or the immunity of officials engaged in stealing assets impedes a criminal investigation and prosecution, the asset recovery process is even more difficult or impossible. Assets recovery can only work in the presence of time sensitive mutual collaboration between developed and developing countries between victim (requesting jurisdiction) and foreign areas where stolen assets are located (requested jurisdiction) (France, 2022; Vu Cao & Cao, 2025)” yang memiliki arti “Setelah dana yang dicuri ditransfer ke luar negeri, pemulihannya menjadi sangat sulit. Di satu sisi, negara-negara berkembang menghadapi kendala serius akibat terbatasnya kapasitas hukum, investigasi, dan peradilan, sumber daya keuangan yang tidak memadai, dan kurangnya kemauan politik. Hal ini melemahkan kemampuan negara untuk berhasil melakukan investigasi dan penuntutan sendiri, dan untuk melacak, membekukan, merampas, dan mengembalikan hasil korupsi. Selain itu, hambatan-hambatan yang sama juga mengurangi kemampuan negara untuk mengajukan permintaan internasional yang memadai sehingga memungkinkan yurisdiksi asing untuk memulai proses untuk menahan aset atau memberlakukan perintah pembekuan atau perampasan di luar negeri. Di sisi lain, yurisdiksi tempat aset yang dicuri disembunyikan, seringkali merupakan negara maju yang tidak responsif terhadap permintaan bantuan hukum. Banyak negara dapat membekukan aset, tetapi tidak mengembalikannya. Dalam kasus lain, standar pembuktian dan prosedural yang disyaratkan oleh hukum yurisdiksi asing sangat tinggi sehingga sulit atau tidak mungkin dipenuhi oleh yurisdiksi pemohon. Ketika kematian, status buron, atau kekebalan hukum pejabat

yang terlibat dalam pencurian aset menghalangi investigasi dan penuntutan pidana, proses pemulihan aset menjadi lebih sulit atau tidak mungkin. Pemulihan aset hanya dapat berhasil dengan adanya kolaborasi timbal balik yang sensitif terhadap waktu antara negara maju dan negara berkembang antara korban (yurisdiksi yang meminta) dan wilayah asing tempat aset yang dicuri berada (yurisdiksi yang diminta)”

Penerapan Perampasan Aset di Negara Lain

Dalam penerapan perampasan aset di negara lain, seperti di Amerika Serikat yang telah cukup lama digunakan untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana. Pada awalnya, *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* digunakan dalam skala domestik dengan mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau mengambil alih aset-aset kejahatan yang berada di dalam negeri dan apabila hasil kejahatan berada di luar negeri, beberapa negara yang menggunakan *NCB Asset Forfeiture* secara domestik mengimplementasikan secara ekstrateritorialitas. Hukum negara bagian di Amerika Serikat secara prosedural memberikan 3 opsi yaitu *administrative forfeiture*, *civil forfeiture*, dan *criminal forfeiture* (Rustamanji, et.al., 2024). *Administrative forfeiture* adalah tindakan *in rem* yang mengizinkan badan penyitaan federal untuk menyita properti tanpa melibatkan pengadilan. Kewenangan badan penyitaan untuk memulai tindakan perampasan administratif ditemukan dalam Undang-Undang Tarif tahun 1930, 19 USC § 1607. Properti yang dapat disita secara administratif adalah: barang dagangan yang impornya dilarang; alat angkut yang digunakan untuk mengimpor, mengangkut, atau menyimpan zat yang dikendalikan; instrumen moneter; atau properti lain yang nilainya tidak melebihi \$500.000. *civil forfeiture* adalah tindakan *in rem* (terhadap properti) yang diajukan di pengadilan terhadap properti tersebut. Properti tersebut adalah tergugat dan tidak diperlukan tuntutan pidana terhadap pemiliknya. Dan *criminal forfeiture* adalah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari penuntutan pidana terhadap terdakwa. Tindakan ini bersifat *in personam* (melawan orang) dan mengharuskan pemerintah mendakwa (menuntut) harta benda yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana tersebut bersama dengan terdakwa. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan harta benda tersebut dianggap dapat disita, pengadilan akan mengeluarkan perintah perampasan (of The Treasury, 1992).

Di Australia mengadopsi dua mekanisme untuk penyitaan aset: *conviction-based confiscation laws*, di mana penyitaan aset terjadi setelah keputusan pengadilan atau hukuman, dan *non-conviction-based confiscation laws*, yang memungkinkan penyitaan aset tanpa hukuman. Semua negara bagian dan dua teritori, kecuali Tasmania, memiliki undang-undang untuk kedua bentuk mekanisme perampasan aset tersebut (Syiaifuddin, 2023).

Tantangan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan Hukum yang dibutuhkan oleh penegak hukum untuk memberantas tindak pidana ekonomi. Akan tetapi disamping manfaat pengesahan Rancangan Undang-Undang ini terdapat kendala yang berpotensi yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengaplikasikan RUU Perampasan Aset antara lain bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan hak milik, karena perampasan aset secara *in rem* dianggap bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) (Yusmar & others, 2021).

Dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil

alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Selain itu dalam Pasal 19 ayat (1) dan 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah” dan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

Selain regulasi hukum, RUU Perampasan Aset juga sulit untuk diimplementasikan jika aset tersebut berasal dari luar negeri yang memiliki akses yang luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang atau money laundering hasil tindak pidana. Harta tersebut seolah-olah dilindungi oleh aturan legal procedure negara tersebut yang mengatur sebagai bagian dari kerahasiaan bank (Kurniawan, 2022).

Selain kerahasiaan bank, Aset juga tidak dapat dijangkau dalam *cryptocurrency* yang juga sebagai tempat pencucian uang dengan mekanisme blockchain. *Cryptocurrency* diciptakan dengan menggunakan sistem kriptografi yang bertujuan untuk tidak dapat mudah ditiru dengan mekanisme yang rumit dan kompleks agar tidak dapat digandakan dan dengan mudahnya berpindah tangan atau beralih jika seseorang tidak memiliki akses terhadap kripto tersebut (Rani, 2021).

Kesimpulan

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Hukum pidana berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta melindungi hak asasi manusia. Reformasi hukum memunculkan kebutuhan untuk sistem hukum yang transparan dan efektif, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset yang penting untuk pemulihan kerugian negara, terutama dalam tindak pidana korupsi, judi online, dan tindak pidana ekonomi lainnya. Meskipun perampasan aset telah diatur dalam KUHP dan undang-undang lainnya, tantangan utama masih muncul, terutama terkait implementasi perampasan aset luar negeri dan *cryptocurrency*. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia telah menerapkan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang dapat menjadi model untuk Indonesia. Namun, tantangan hukum terkait hak asasi manusia dan perampasan aset internasional perlu diperhatikan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., & Eddy, T. (2021). Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa ppidanaan (Non-conviction based asset forfeiture) berdasarkan hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19–30. <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>
- Denasty, N. E. S. (2024). Pembayaran Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya bagi Pengembalian Kerugian Negara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1).
- France, G. (2022). Non-conviction-based confiscation as an alternative tool to asset recovery. *Transparency International*, Nov.
- Ilma, H. A. (2024). Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(4), 321–344. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.373>

- Ira, L., Sitorus, Y. L., Erdawati, L., Nababan, V. L. Y. B., & Haryanti, D. (2024). Analisis Kebijakan Politik Hukum Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 458–469. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.138>
- Irawan, A., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Perampasan Aset karena Kejahatan, Tak Bertuan dan Telantar Oleh Negara untuk Pembangunan dan Investasi dalam Perwujudan Welfare State. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 639–655. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.194>
- Kuku, T. P. D. N. (2020). Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pidanaan bagi Pelaku yang Melarikan Diri atau Meninggal Dunia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 9(4).
- Kurniawan, F. (2022). Determinasi upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui peran kejaksaan terhadap perampasan aset tindak pidana korupsi. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 582. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>
- Laras, A., & others. (2024). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 325. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 838. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Mubarak, N. (2024). Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia: Menyongsong kehadiran KUHP 2023 dengan memahami dari aspek kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 16–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31>
- Najib, M. A. (2024). Polemik pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 162–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.416>
- Nashir, M. A., & others. (2024). Urgensi pembentukan Undang-Undang restorative justice dalam rangka reformasi keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 9(1), 349. <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501>
- Of The Treasury, U. S. D. (1992). *Forfeiture overview*. <https://home.treasury.gov/policy-issues/terrorism-and-illicit-finance/asset-forfeiture/forfeiture-overview>
- Rani, D. A. M. (2021). Uang virtual (cryptocurrency) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dalam perdagangan saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 21. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>
- Rozah, U., & Nashriana. (2023). Analisa kebijakan kriminal dan filsafat pidana non-conviction based forfeiture of stolen assets dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 414–415. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.411-432>
- Syaifuddin, L. (2023). Confiscation of asset in corruption cases without court decision through implementation of deponering (Case set-aside) (A study in legal philosophy stream). *MICoLLS: Proceeding of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science*, 3(1), 217. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/micolls.v3i-.431>
- Tantimin. (2023). Penyitaan hasil korupsi melalui non-conviction based aset forfeiture

- sebagai upaya pengembalian kerugian negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 97. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>
- Taufano, S. N. A., & Yusuf, H. (2024). Reformasi hukum pidana untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam mengatasi kriminalitas. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2496.
- Vu Cao, M., & Cao, T. N. A. (2025). Asset Recovery via Non-Conviction based Forfeiture: Rationale for Regulation and Recommendations for Implementation in Vietnam. *Law and Development Review*, 18(1), 97–122. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.373>
- Wahyuningsih, R. (2022). Hambatan pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 228.
- Yusmar, W., & others. (2021). Urgensi pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana narkoba. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 234. <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5581>

Copyright holder:

Khairul Umam, Maskun (2025)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

